

## **Jumlah Jamaah Shalat Jum'at**

Para ulama madzhab sepakat bahwa shalat Jum'at tidak sah jika dilakukan tanpa jamaah, namun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah yang harus tercapai agar shalat Jum'at dianggap sah, sebagaimana mereka juga berbeda mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh jamaah tersebut. Silakan melihat pada penjelasan di bawah ini mengenai pendapat tiap madzhab tentang kedua hal tersebut.

**Menurut madzhab Maliki**, jumlah minimal untuk jamaah shalat Jum'at agar menjadi sah adalah dua belas orang di luar imam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Pertama: mereka haruslah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at apabila dalam kedua belas orang itu ada satu orang saja yang tergolong hamba sahaya, anak kecil, atau wanita. Kedua: mereka haruslah bermukim di daerah tersebut. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at apabila di antara kedua belas orang itu ada satu orang saja yang hanya singgah untuk berniaga atau musafir meski berniat untuk tinggal selama empat hari. Ketiga: mereka harus menghadiri khutbah dari awal hingga akhir, apabila salah satu saja dari mereka yang batal meski setelah imam mengucapkan salam sedangkan dia belum, maka shalat Jum'atnya menjadi batal semua. Keempat: mereka semua haruslah pengikut dari madzhab Maliki atau Hanafi, karena jika ada salah satu dari mereka pengikut madzhab Syafi'i atau Hambali maka tidak sah shalatnya dan tidak sah shalat semuanya, karena menurut kedua madzhab tersebut tidak sah shalat jum'at apabila jamaahnya kurang dari empat puluh orang. Untuk pelaksanaan shalat jum'at yang pertama kali dilakukan, tidak diharuskan seluruh penduduk daerah tersebut untuk mengikuti ibadah shalat Jum'at, melainkan cukup dengan dua belas orang saja. Namun disyaratkan bagi imam haruslah seorang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at, meskipun dia seorang musafir yang berniat untuk tinggal selama empat hari atau lebih namun dengan syarat niat tinggalnya itu bukan dimaksudkan untuk hanya berkhotbah saja karena jika demikian maka dia tidak sah untuk menjadi imam.

**Menurut madzhab Hanafi**, jumlah minimal yang disyaratkan untuk jamaah shalat Jum'at adalah tiga orang selain imam, meskipun kesemuanya tidak turut hadir ketika khutbah berlangsung. Apabila hanya satu orang saja yang mendengarkan khutbah, lalu dia pergi sebelum shalat dilangsungkan, namun ada tiga orang lainnya datang setelah itu dan ikut bersama imam untuk shalat Jum'at berjamaah, maka shalatnya sah tanpa harus mengulang khutbahnya. Disyaratkan bagi ketiga orang tersebut harus berjenis kelamin laki-laki, meskipun dari golongan hamba sahaya, orang sakit, musafir, buta huruf, ataupun penyandang tuna rungu, karena mereka semua boleh menjadi imam pada shalat Jum'at, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk kalangan mereka sendiri seperti pada kelompok buta huruf dan penyandang tuna rungu, karena memang tidak disyaratkan agar khatib itu harus sekaligus bertindak sebagai imam, maka apabila mereka boleh berkhotbah untuk orang lain tentu saja mereka lebih dibolehkan lagi untuk menjadi jamaah dari orang lain. Berbeda halnya dengan wanita dan anakanak, apabila mereka saja yang menjadi jamaahnya maka tidak sah shalat Jum'at tersebut, karena mereka tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai imam meski untuk kalangan mereka sendiri. Disyaratkan pula bagi ketiga jamaah itu untuk selalu menyertai imam dalam shalatnya hingga bersujud pada sujud yang pertama. Apabila ada

seorang dari mereka atau ketiga-tiganya meninggalkan imam seorang diri setelah sujud yang pertama, maka yang tidak sah shalatnya hanya jamaah yang meninggalkan shalat tersebut, sedangkan imam atau imam beserta jamaah yang masih mengikutinya tetap sah shalatnya. Sedangkan jika salah satu dari mereka meninggalkan imam seorang diri sebelum sujud yang pertama, maka shalat Jum'at itu batal untuk mereka semua. Disyaratkan pula agar orang yang menjadi imam haruslah seorang pemimpin yang tidak ada lagi pemimpin di atasnya di daerah tersebut, atau diwakili oleh seseorang yang diizinkan oleh pemimpin tersebut untuk memimpin pelaksanaan shalat Jum'at. Ini adalah salah satu syarat sah shalat Jum'at, oleh karena itu apabila orang yang menjadi imam bukanlah pemimpin setempat atau perwakilannya, maka shalat Jum'at itu tidak sah hukumnya dan diwajibkan kepada seluruh jamaah untuk shalat zuhur setelah itu. Sedangkan bagi perwakilan pemimpin untuk menjadi imam shalat Jum'at, dia juga boleh mewakilkan kembali kepemimpinannya kepada orang lain.